

BAB II

KERANGKA TEORI

A. Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang di kenal dengan hukum pidana belanda yaitu *strafbaar feit*. Terjemahan *strafbaar feit* yang pernah digunakan dalam perundang-undangan, adalah sebagai berikut :

- a. Tindak Pidana
- b. Peristiwa Pidana
- c. Delik
- d. Pelanggaran Pidana
- e. Perbuatan yang boleh dihukum
- f. Perbuatan yang dapat dihukum
- g. Perbuatan pidana

Perbuatan pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai sanksi yang merupakan pidana tertentu. Perbuatan pidana juga dapat dianggap sebagai perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan perundang-undangan lainnya terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman.¹

Menurut Moeljatno, perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana.² Moeljatno berpendapat bahwa, “Perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam

¹ Rtresna, asas-asah hukum pidana, (PT tiara: Jakarta: 1959),hal. 27.

² C.S.T. Kansil dan Christine S.T Kansil, Pokok-pokok Hukum Pidana, (Pradnya Paramita: Jakarta: 2004), hlm. 54.

dengan pidana, asal saja dalam pidana itu diingat bahwa larangan tersebut ditujukan pada perbuatan yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelalaian orang, sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian tersebut”. Sementara perumusan *strafbaarfeit*, menurut Van Hammel adalah sebagai berikut :

“*Strafbaarfeit*” adalah kelakuan orang yang dirumuskan dalam undang-undang, bersifat melawan hukum yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Maka sifat-sifat yang ada dalam setiap tindak pidana adalah sifat melanggar hukum (*wederrechtelijkheid, onrechtmatigheid*).³

2. Unsur Tindak Pidana

Menurut S. R. Sianturi, secara ringkas unsur-unsur tindak pidana adalah:

- a. Adanya subjek;
- b. Adanya unsur kesalahan;
- c. Perbuatan bersifat melawan hukum;
- d. Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh Undang-Undang/perundang-undangan dan terhadap yang melanggarinya diancam pidana;
- e. Dalam suatu waktu, tempat, dan keadaan tertentu.

Merujuk pada unsur-unsur tindak pidana di atas, S. R. Sianturi merumuskan pengertian dari tindak pidana sebagai suatu tindakan pada tempat, waktu, dan keadaan tertentu, yang dilarang (atau melanggar

³ Erdianto Effendi, Hukum Pidana Indonesia suatu Pengantar, (PT. Refika Aditama: Bandung: 2014), hlm.97

keharusan) dan diancam dengan pidana oleh undang-undang serta bersifat melawan hukum serta mengandung unsur kesalahan yang dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.

P. A. F. Lamintang dalam buku *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia* juga berpendapat bahwa setiap tindak pidana yang terdapat dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang pada dasarnya dapat kita bagi menjadi dua macam unsur, yakni unsur-unsur subjektif dan unsur-unsur objektif.

Unsur subjektif dari suatu tindak pidana adalah :

- 1) kesengajaan (*dolus*) atau tidak sengajaan (*culpa*);
- 2) maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud di dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP atau Pasal 17 ayat (1) UU 1/2023;
- 3) macam-macam maksud atau *oogmerk*, seperti yang terdapat di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain;
- 4) merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad*, seperti yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan berencana dalam Pasal 340 KUHP atau Pasal 459 UU 1/2023;
- 5) perasaan takut atau *vrees*, seperti terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP atau Pasal 430 UU 1/2023.

Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana adalah :

1. sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*;

2. kualitas dari si pelaku, misalnya “keadaan sebagai seorang pegawai negeri” di dalam kejahatan jabatan atau “keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas” di dalam kejahatan menurut **Pasal 398 KUHP atau Pasal 516 UU 1/2023**;
3. kausalitas, yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

Unsur *wederrechttelijk* atau sifat melanggar hukum selalu harus dianggap sebagai disyaratkan di dalam setiap rumusan delik, walaupun unsur tersebut oleh pembentuk undang-undang tidak dinyatakan secara tegas sebagai salah satu unsur dari delik yang bersangkutan.⁴

3. Jenis-jenis Tindak Pidana

Tindak pidana dapat dibedakan atas dasar dasar-dasar tertentu, yaitu sebagai berikut:

- a. Menurut sistem KUHP, Menurut KUHP yang berlaku sekarang, peristiwa pidana itu ada dalam dua jenis saja yaitu “misdrijf” (kejahatan) dan “overtreding” (pelanggaran). KUHP tidak memberikan ketentuan syarat-syarat untuk membedakan kejahatan dan pelanggaran. KUHP hanya menentukan semua yang terdapat dalam buku II adalah kejahatan, sedangkan semua yang terdapat dalam buku III adalah pelanggaran.
- b. Menurut cara merumuskannya, Tindak pidana dibedakan anatara tindak pidana formil (formeel delicten) dan tindak pidana materiil

⁴ Bernandetha Aurelia oktavira, Mengenal Unsur Tindak Pidana dan Syarat Pemenuhannya, (hukum online: Jakarta: 2023), hal. 1.

(materieel delicten). Tindak pidana formil itu adalah tindak pidana yang perumusannya dititikberatkan kepada perbuatan yang dilarang. Delik tersebut telah selesai dengan dilakukannya perbuatan seperti tercantum dalam rumusan delik. Tindak pidana materiil adalah tindak pidana yang perumusannya dititikberatkan kepada akibat yang tidak dikehendaki (dilarang). tindak pidana ini baru selesai apabila akibat yang tidak dikehendaki itu telah terjadi. Kalau belum maka paling banyak hanya ada percobaan.

- c. Berdasarkan bentuk kesalahannya, Dibedakan antara tindak pidana sengaja (doleus delicten) dan tindak pidana tidak sengaja (culpose delicten). Tindak pidana sengaja (doleus delicten) adalah tindak pidana yang dalam rumusannya dilakukan dengan kesengajaan atau ada unsur kesengajaan. Sementara itu tindak pidana tidak sengaja (culpose delicten) adalah tindak pidana yang dalam rumusannya mengandung unsur kealpaan yang unsur kesalahannya berupa kelalaian, kurang hati-hati, dan tidak karena kesengajaan.
- d. Berdasarkan macam perbuatannya, Dapat dibedakan antara tindak pidana aktif/positif dapat juga disebut tindak pidana komisi (delicta commissionis) dan tindak pidana pasif/negatif, disebut juga tindak pidana omisi (delicta omissionis).
- e. Berdasarkan saat dan jangka waktunya terjadi, maka dapat dibedakan antara tindak pidana terjadi seketika dan tindak pidana terjadi dalam waktu lama atau berlangsung lama/berlangsung terus.

- f. Berdasarkan sumbernya, dapat dibedakan antara tindak pidana umum dan tindak pidana khusus.
- g. Dilihat dari subjek hukumnya, Dapat dibedakan antara tindak pidana communia (delicta communia) yang dapat dilakukan siapa saja dan tindak (pidana propria) dapat dilakukan hanya oleh orang yang memiliki kualitas pribadi tertentu.
- h. Berdasarkan perlu tidaknya, Maka dibedakan antara tindak pidana biasa (gewone delicten) dan tindak pidana aduan (klacht delicten). Tindak pidana biasa adalah tindak pidana yang untuk dilakukannya penuntutan pidana tidak disyaratkan adanya aduan dari yang berhak. Sedangkan delik aduan adalah tindak pidana yang untuk dilakukannya penuntutan pidana disyaratkan adanya aduan dari yang berhak.
- i. Berdasar berat dan ringannya pidana yang diancam, Maka dapat dibedakan antara tindak pidana bentuk pokok (eenvoudige delicten) tindak pidana yang diperberat (gequalificeerde delicten) dan tindak pidana yang diperengangkan (geprivileegerde delicten).
- j. Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi Maka tindak pidana terbatas macamnya bergantung dari kepentingan hukum yang dilindungi seperti tindak pidana terhadap nyawa dan tubuh, terhadap harta benda, tindak pidana pemalsuan, tindak pidana terhadap nama baik, terhadap kesusilaan dan lain sebagainya.

- k. Dari sudut berapa kali perbuatan untuk menjadi suatu larangan, dibedakan antara tindak pidana tunggal (enkelevoudige delicten) dan tindak pidana berangkai (samengestelde delicten).⁵

B. Tindak Pidana Lingkungan Hidup

Di dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH), “Lingkungan hidup dapat diartikan sebagai kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perlakunya yang memengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.” Pengertian lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 UUPPLH, “memiliki cakupan yang luas dan tidak terbatas seperti yang dipahami selama ini. Lingkungan hidup meliputi seluruh ruang udara, air, darat dan sumber daya yang terkandung di dalamnya, baik benda berwujud maupun tidak berwujud, baik benda mati maupun benda hidup di antaranya tumbuhan seperti pepohonan, hewan, sedangkan benda mati seperti udara, air, angin, batu, dan lainlain. Lingkungan hidup juga meliputi daya (energi) seperti tenaga listrik, ombak, panas matahari, gas alam, panas bumi serta kondisi dan hubungan sosial, termasuk pula manusia serta perlakunya dalam kehidupan bermasyarakat.⁶

Tindak pidana di bidang lingkungan hidup sudah diatur secara khusus pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan

⁵ Anonim. Bab 2 tinjauan pustaka a.tindak pidana, (perpustakaan fakultas hukum universitas pattimura: Ambon: 2023), hal 97-130.

⁶ Universitas internasional batam, tinjauan umum tentang tindak pidana lingkungan hidup (<https://repository.uib.ac.id/1436/5/s-1551046-chapter2.pdf>, diakses pada 22 april 2024, 06:32)

Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) yang mana berlaku asas lex spesialis derogat legi generali yang mengesampingkan ketentuan pidana Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai peraturan umumnya. Sebaliknya jika terjadi tindak pidana tetapi perbuatannya tidak diatur di dalam ketentuan pidana UUPPLH Nomor 32 Tahun 2009 maka KUHP baru diberlakukan. Ketentuan pidana lingkungan hidup diatur pada Pasal 97 sampai dengan Pasal 120 UUPPLH. Semua tindak pidananya merupakan delik kejahatan, yaitu delik yang perbuatannya bertentangan dengan kepentingan hukum. Sebagai delik kejahatan, perbuatan pencemaran / perusakan lingkungan hidup dapat dilakukan secara sengaja (dolus) maupun karena kelalaian (culpa).⁷

Selain itu, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Kawasan Hutan Lindung dan Ekosistemnya juga merupakan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup. Perbuatan-perbuatan yang dilarang dalam undang-undang tersebut adalah sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan kawasan suaka alam.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak termasuk kegiatan pembinaan Habitat untuk kepentingan satwa di dalam suaka marga satwa.
- (3) Perubahan terhadap keutuhan kawasan suaka alam sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi mengurangi, menghilangkan fungsi dan luas kawasan suaka alam, serta menambah jenis tumbuhan dan satwa lain yang tidak asli.

Pasal 21

- (1) Setiap orang dilarang untuk :

⁷ Universitas dirgantara marsekal suryadarma, UNSUR-UNSUR DELIK MATERIEL DAN DELIK FORMIL DALAM HUKUM PIDANA LINGKUNGAN
<https://journal.universitassuryadarma.ac.id/index.php/jihd/article/download/404/374>, diakses pada 22 april 2024, 06:38)

- a. mengambil, menebang, memiliki, merusak, memusnahkan, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan tumbuhan yang dilindungi atau bagian-bagiannya dalam keadaan hidup atau mati;
 - b. mengeluarkan tumbuhan yang dilindungi atau bagian-bagiannya dalam keadaan hidup atau mati dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia.
- (2) Setiap orang dilarang untuk :
- a. menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup;
 - b. menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati;
 - c. mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia;
 - d. memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian satwa tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia;
 - e. mengambil, merusak, memusnahkan, memperniagakan, menyimpan atau memiliki telur dan/atau sarang satwa yang dilindungi.

Pasal 33

- (1) Setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan zona inti taman nasional.
- (2) Perubahan terhadap keutuhan zona inti taman nasional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi mengurangi, menghilangkan fungsi dan luas zona inti taman nasional, serta menambah jenis tumbuhan dan satwa lain yang tidak asli.
- (3) Setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi zona pemanfaatan dan zona lain dari taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam.

Ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Kawasan Hutan Lindung dan Ekosistemnya termuat pada Pasal 40 undang-undang ini.

Pasal 40

- (1) Barangsiapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 33 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

- (2) Barangsiapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratusjuta rupiah).
- (3) Barangsiapa karena kelalaiannya melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 32 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratusjuta rupiah).
- (4) Barangsiapa karena kelalaiannya melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (5) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) adalah kejahatan dan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (4) adalah pelanggaran.

Adapun Pengaturan Kawasan Hutan di Papua⁸ yaitu sebagai berikut:

1. Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 820/Kpts/Um/11/1982 tanggal 10 November 1982 tentang Penunjukan Areal Hutan di Wilayah Propinsi Dati I Irian Jaya seluas \pm 40.591.580 Ha (empat puluh juta lima ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus delapan puluh hektar) sebagai kawasan hutan.
2. Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor: 891/Kpts-II/1999 tanggal 14 Oktober 1999 tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Irian Jaya seluas \pm 42.224.840 (empat puluh dua juta dua ratus dua puluh empat ribu delapan ratus empat puluh) Hektare.
3. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 458/Menhut-II/2012 tanggal 15 Agustus 2012 tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Menjadi Bukan Kawasan Hutan seluas \pm 376.385 (tiga ratus tujuh puluh enam ribu tiga ratus delapan puluh lima) hektar, Perubahan antar Fungsi Kawasan Hutan seluas \pm 5.736.830 (lima juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu delapan ratus tiga puluh)

⁸ Kawasan Hutan, diakses pada https://kukuh.menlhk.go.id/kawasan_hutan, tanggal 3 Mei 2024 pukul 19.30 WIT

hektar dan Penunjukan Bukan Kawasan Hutan Menjadi Kawasan Hutan Seluas \pm 45.258 (empat puluh lima ribu dua ratus lima puluh delapan) hektar di Provinsi Papua.

4. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 782/Menhut-II/2012 tanggal 27 Desember 2012 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 891/Kpts-II/1999 tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Irian Jaya Seluas \pm 42.224.800 (empat puluh dua juta dua ratus dua puluh empat ribu delapan ratus) hektar.
5. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: 2613/MenLHK-PKTL/KUH/PLA.2/4/2017 tanggal 28 April 2017 tentang Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Papua sampai dengan Tahun 2016.
6. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: 8120/MenLHK-PKTL/KUH/PLA.2/11/2018 tanggal 23 November 2018 tentang Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Papua sampai dengan Tahun 2017.
7. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: 9426/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/11/2019 tanggal 06 November 2019 tentang Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Papua sampai dengan Tahun 2018.
8. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.6632/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021 tanggal 27 Oktober 2021 tentang Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Papua sampai dengan Tahun 2020.

C. Pidana dan Pemidanaan

1) Pengertian Pidana

Pidana berasal dari kata straf (Belanda), yang pada dasarnya dapat dikatakan sebagai penderitaan (nestapa) yang sengaja dikenakan atau dijatuhkan kepada seseorang yang telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana. Menurut Moeljatno, dalam Muladi dan Barda Nawawi Arief, arti asal kata *straf* adalah hukuman yang merupakan istilah yang konvensional. Moeljatno menggunakan istilah inkonvensional yaitu pidana.⁹

Pidana adalah sebuah konsep dalam bidang hukum pidana, yang masih perlu penjelasan lebih lanjut untuk memahami arti dan hakekatnya. Menurut Roeslan Saleh bahwa pidana adalah reaksi atas delik, dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara pada pembuat delik itu. Adami Chazawi menyebutkan bahwa pidana adalah suatu penderitaan yang sengaja dijatuhkan/diberikan oleh negara pada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum (sanksi) baginya atas perbuatannya yang telah melanggar larangan hukum pidana. Menurut Sudarto pidana adalah salah satu dari sekian sanksi yang bertujuan untuk menegakkan berlakunya norma. Pelanggaran norma yang berlaku dalam masyarakat menimbulkan perasaan tidak senang yang dinyatakan dalam pemberian sanksi tersebut.¹⁰

2) Jenis-Jenis pidana

⁹ Fitri Wahyuni, DASAR-DASAR HUKUM DI Indonesia, (PT Nusantara Persada Utama: Tangerang Utara: 2017), Hal 139.

¹⁰ Ibid hal 139.

Jenis pidana yang diatur dalam KUHP dimuat dalam Pasal 10 yang terdiri dari pidana pokok dan pidana tambahan, yaitu sebagai berikut:

a. Pidana pokok meliputi:

- 1.Pidana mati
- 2.Pidana penjara
- 3.Pidana kurungan
- 4.Pidana denda

b. Pidana Tambahan meliputi:

- 1.Pencabutan beberapa hak-hak tertentu
- 2.Perampasan barang-barang tertentu
- 3.Pengumuman putusan Hakim

1. Pidana Mati

Pidana mati merupakan pidana yang terberat di dunia. Dilihat dari sejarah, Pidana mati merupakan komponen permasalahan yang erat kaitannya. Hukuman mati resmi diakui bersamaan dengan adanya hukum tertulis, yakni sejak adanya undang-undang Raja Hammurabi di Babilonia pada abad ke-18 Sebelum Masehi. Hukuman mati merupakan talio (pembalasan), yakni siapa yang membunuh, maka ia harus dibunuh juga oleh keluarga si korban. Dan menurut codex Hammurabi (dari 2.000 sebelum tarikh masehi) kalau ada binatang pemeliharaan yang membunuh orang, maka binatang dan pemiliknya dibunuh juga.

Di Indonesia pidana mati telah dikenal pada zaman Majapahit (abad 13-16) yang di masukkan ke dalam undang-undangnya bahkan

dikategorikan juga jenis pidana pokok. Slamet Mulyana menulis bahwa dalam perundang-undangan Majapahit tidak dikenal pidana penjara dan kurungan yang dikenal. Bentuk Pidana yang dikenal adalah:

a. Pidana Pokok

1. Pidana mati
2. Pidana potong anggota badan yang salah
3. Pidana denda
4. Ganti kerugian atau panglicawa atau patukucawa

b. Pidana tambahan

1. Tebusan
2. Penyitaan
3. Patibajampi (pembeli obat)¹¹

2. Pidana Penjara

Salah satu jenis sanksi pidana yang paling sering digunakan untuk menanggulangi masalah kejahatan adalah pidana penjara. Dilihat dari sejarahnya²²⁴ penggunaan pidana penjara sebagai cara untuk menghukum para penjahat baru dimulai pada bagian terakhir abad 18 yang bersumber pada paham individualisme. Dengan makin berkembangnya paham individualisme dan gerakan pri kemanusiaan, maka pidana penjara ini semakin memegang peranan penting dan

¹¹ Ibid. Hal 142.

menggeser kedudukan pidana mati dan pidana badan yang dipandang kejam. Selain itu di antara berbagai jenis pidana pokok, pidana penjara merupakan jenis sanksi pidana yang paling banyak ditetapkan dalam produk perundang-undangan pidana selama ini.

Menurut P.A.F Lamintang pidana penjara adalah suatu bentuk pidana berupa pembatasan kebebasan bergerak dari seorang terpidana, yang dilakukan dengan menutup orang tersebut di dalam sebuah lembaga pemasyarakatan, dengan mewajibkan orang itu mentaati semua peraturan tata tertib yang berlaku di dalam lembaga pemasyarakatan, yang dikaitkan dengan suatu tindakan tata tertib bagi mereka yang melanggar peraturan tersebut.¹²

3. Pidana Kurungan

Menurut Roeslan Saleh, pidana kurungan hanya untuk kejahatan-kejahatan culpoos, dan sering alternatif dengan pidana penjara, juga pada pelanggaran-pelanggaran berat. Beberapa pidana pokok sering secara alternatif diancamkan pada perbuatan pidana yang sama, alternatif berarti bahwa hakim dapat menjatuhkan pidana penjara atau kurungan secara kumulatif dengan denda. Jadi pidana penjara atau kurungan dan denda tidaklah mungkin, dalam perkara-perkara perbuatan pidana ekonomi.¹³

4. Pidana Denda

Dalam sejarahnya, pidana denda telah digunakan dalam hukum pidana selama berabad-abad. Anglo saxon mula-mula secara sistematis

¹² Ibid hal 147.

¹³ Ibid hal 149.

menggunakan hukuman finansial bagi pelaku kejahatan. Pembayaran uang sebagai ganti kerugian diberikan kepada korban. Ganti rugi tersebut menggambarkan keadilan swadaya yang sudah lama berlaku yang memungkinkan korban untuk menuntut balas secara langsung terhadap mereka yang telah berbuat salah dan akibat terjadinya pertumpahan darah. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa ancaman terhadap kehidupan dan harta benda suatu kelompok yang ditimbulkan oleh pembalasan korban adalah faktor penting dalam perkembangan dan popularitas hukuman dalam bentuk uang.¹⁴

5. Pencabutan Hak-Hak Tertentu

Pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu tidak berarti hak-hak terpidana dapat dicabut. Pencabutan tersebut tidak meliputi pencabutan hak-hak kehidupan dan juga hak-hak sipil dan hak-hak ketatanegaraan. Pencabutan hak-hak tertentu tersebut adalah suatu pidana di bidang kehormatan dengan melalui dua cara yaitu tidak bersifat otomatis tetapi harus ditetapkan dengan putusan hakim dan tidak berlaku selama hidup tetapi menurut jangka waktu menurut undang-undang dengan suatu putusan hakim. Pasal 35 KUHP menyatakan hak-hak tertentu yang dapat dicabut yaitu:

- a. Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan tertentu;
- b. Hak untuk memasuki angkatan bersenjata;
- c. Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan umum;

¹⁴ Ibid hal 150.

- d. Hak menjadi penasihat atau pengurus menurut hukum, hak menjadi wali pengawas,
- e. pengampu atau pengampu pengawas, atas orang-orang yang bukan anak sendiri;
- f. Hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwakilan atau pengampuan atas anak
- g. sendiri;
- h. Hak menjalankan pencaharian tertentu.¹⁵

6. Perampasan Barang Tertentu

Pidana tambahan terhadap perampasan barang tertentu termasuk barang milik terpidana. Perampasan milik terpidana merupakan pengurangan harta kekayaan terpidana, karena meskipun perampasan tersebut hanya terhadap barang-barang tertentu milik terpidana, namun dengan dirampasnya barang tertentu itu berarti harta kekayaan terpidana menjadi berkurang. Di antara pidana-pidana tambahan, jenis pidana tambahan perampasan barang inilah yang paling atau paling sering dijatuhkan oleh pengadilan, karena sifatnya sebagai tindakan prevensi atau imperatif atau fakultatif.¹⁶

7. Pengumuman Putusan Hakim

Di dalam Pasal 43 KUHP ditentukan bahwa apabila hakim memerintahkan supaya diumumkan berdasarkan kitab undang-undang atau aturan umum yang lain, maka harus ditetapkan pula bagaimana cara melaksanakan perintah atas biaya terpidana. Menurut Andi

¹⁵ Ibid hal 151-152.

¹⁶ Ibid hal 152.

Hamzah, kalau diperhatikan delik-delik yang dapat dijatuhi tambahan berupa pengumuman putusan hakim, maka dapat disimpulkan bahwa tujuan pidana tambahan tersebut adalah agar masyarakat waspada terhadap kejadian-kejadian seperti penggelapan, perbuatan curang dan lainnya.¹⁷

3) Pemidanaan

Pemidanaan adalah penerapan bentuk-bentuk sanksi pidana yang telah diterapkan secara yuridis dan legal formal. Selama ini belum ada rumusan tentang arti dan tujuan pemidanaan dalam hukum positif Indonesia. Sebagai akibat tidak adanya rumusan pemidanaan ini, banyak sekali rumusan jenis dan bentuk sanksi pidana yang tidak konsisten dan tumpang tindih, di antaranya adanya kecenderungan pencampuran konsep pemidanaan dan penetapan sanksi. Persoalan penetapan sanksi (bentuk-bentuk pidana) dalam KUHP Indonesia, dalam sejarahnya mengalami beberapa kali perubahan. Tercatat terdapat lebih dari delapan konsep Rancangan KUHP dalam beberapa konsepnya mempunyai persamaan, tetapi terdapat beberapa perbedaan. Hal ini menunjukkan bahwa konsep pemidanaan dan penetapan sanksi dalam Rancangan KUHP selalu mengalami perubahan dari waktu ke waktu.

Di dalam rancangan KUHP tahun 1968 dapat dijumpai gagasan tentang maksud dan tujuan Pemidanaan sebagai berikut :

2. Untuk mencegah dilakukannya tindak pidana demi pengayoman negara, masyarakat dan penduduk

¹⁷ Ibid hal 154.

3. Untuk membimbing agar terpidana insyaf dan menjadi anggota yang berbudi baik bagi negara
4. Untuk menghilangkan noda-noda yang diakibatkan oleh tindak pidana
5. Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan tidak diperkenankan merendahkan martabat manusia.¹⁸

D. Surat Dakwaan

Istilah “surat dakwaan” merupakan kata yang diintrodusir dari ketentuan Pasal 140 ayat (1) KUHAP. Sebelum itu, dalam *Het Herziene inlandsch Reglement* (HIR, *Staatsblad* Tahun 1941 Nomor 44) dikenal istilah “surat tuduhan” atau *acte van beschuldiging*. Selain itu, mengenai “surat dakwaan” dalam hukum Belanda yang menganut sistem Eropa Kontinental lazim disebut dengan istilah *acte van verwijzing* atau pada istilah hukum Inggris dalam rumpun Anglo-Saxson dikenal dengan istilah *imputation*.¹⁹

Menurut Karim Nasution, S.H. surat dakwaan adalah suatu surat atau akta yang memuat suatu perumusan dari tindak pidana yang dituduhkan, yang sementara dapat disimpulkan dari surat-surat pemeriksaan pendahuluan yang merupakan dasar bagi hakim untuk melakukan pemeriksaan, yang bila ternyata cukup terbukti terdakwa dapat dijatuhi hukuman.²⁰

Tetapi dari para praktisi hukum maupun di dalam praktek peradilan selama ini telah dikenal bentuk-bentuk Surat Dakwaan sebagai berikut:

¹⁸ Ibid hal. 173.

¹⁹ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana*, (Bandung, Penerbit PT Citra Aditya Bakti), hal. 69.

²⁰ Ibid hal. 69-71.

1. Dakwaan Tunggal

Bentuk Surat Dakwaan Tunggal dibuat dan dipergunakan apabila penuntut umum telah berketetapan bahwa tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa hanya merupakan satu tindak pidana atau tindak pidana tunggal.

2. Dakwaan Alternatif

Bentuk Surat Dakwaan Alternatif dipergunakan apabila penuntut umum belum dapat menetapkan dengan pasti tentang ketentuan pidana yang telah dilanggar oleh terdakwa walaupun terdakwa hanya melakukan satu perbuatan, sehingga penuntut umum menyajikan suatu dakwaan yang terdiri dari pada beberapa perumusan ketentuan pidana dan hakim bebas menentukan ketentuan pidana yang dianggapnya telah dilanggar tanpa memperhatikan perumusan ketentuan pidana yang lain. Surat Dakwaan Alternatif Disebut juga dengan Surat Dakwaan Pilihan.

3. Dakwaan Subsidair.

Bentuk Surat Dakwaan Subsidair pada hakekatnya penuntut umum hanya mendakwa terdakwa satu tindak pidana akan tetapi demi terdakwa tidak terlepas dari dakwaan yang dimaksud, maka perumusan disusun secara bertingkat yaitu pertama-tama dakwaan yang paling berat ancaman pidananya sampai dengan yang ancamannya ancaman pidananya paling ringan. Pembuatan surat dakwaan bentuk subsidair adalah semata-mata di dalam usaha penuntut umum mengupayakan

adanya dakwaan pengganti sehingga terdakwa tidak akan terlepas dari tuntutan.

4. Dakwaan Kumulatif

Bentuk surat dakwaan kumulatif dibuat dan dipergunakan apabila penuntut umum berpendapat bahwa seorang terdakwa telah melakukan beberapa tindak pidana tetapi tindak pidana tetapi tidak berhubungan satu dengan yang lainnya melainkan masing-masing berdiri sendiri.

5. Dakwaan Gabungan

Surat dakwaan dalam bentuk gabungan dapat terdiri dari surat dakwaan dalam bentuk kumulatif dan subsidair atau alternatif dan subsidair. Dengan dipergunakan surat dakwaan dalam bentuk gabungan maka beban penuntut umum di persidangan cukup berat sebab keseluruhan yang di dakwakan selain yang bentuk alternatif harus dibuktikan, sebab itu di dalam menggunakan surat dakwaan gabungan agar dilakukan secara selektif dan memenuhi syarat-syarat pembuktian.²¹

²¹ Prapto Soepardi, Surat Dakwaan,(Surabaya: Usaha Nasional: 1990), hal. 47-57.